



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1656/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SRI PONINGSIH Alias SRI
Tempat lahir : Medan
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 03 Mei 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pasar 3 B Gg Miskun Kel. Mabar Hilir Kec, Medan Deli.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga.
2. Nama lengkap : GUSTI ASMORO SUWITO Alias GUSTI.
Tempat lahir : Medan
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Januari 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pasar 3 B Gg Miskun Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara :

- ☐ Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2018 s/d tanggal 28 Februari 2018;
- ☐ Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belawan sejak tanggal 01 Maret 2018 s/d tanggal 09 April 2018;
- ☐ Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan ke-1 sejak tanggal 10 April 2018 s/d tanggal 09 Mei 2018;
- ☐ Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan ke-2 sejak tanggal 10 Mei 2018 s/d tanggal 08 Juni 2018 .
- ☐ Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 s/d tanggal 13 Juni 2018;
- ☐ Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d tanggal 29 Juni 2018;
- ☐ Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 Juni 2018 s/d tanggal 28 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Agustus 2018 s/d tanggal 27 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1656/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 31 Mei 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 1656/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 31 Mei 2018, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Nomor Reg. Perk : PDM– 222/Rp.9/Euh.2/05/2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SRI PONINGSIH Als SRI dan GUSTI ASMORO SUWINTO Als GUSTI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI PONINGSIH Als SRI dan GUSTI ASMORO SUWINTO Als GUSTI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) Bulan penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) bungkus kecil berwarna cokelat yang berisikan Narkotika jenis ganja.
 - Uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis ganja sebesar Rp. 50.000.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dihukum seringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1656/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pleidoi) terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM -222/Rp.9/Euh.2/05/2018, sebagai berikut:

Dakwaan.

Pertama

Bahwa terdakwa I. SRI PONINGSIH Alias SRI bersama-sama dengan terdakwa II. GUSTI ASMORO SUWITO Alias GUSTI pada hari Sabtu tanggal tiga februari 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat Di Jalan Pasar 3 B Gang Saudara Kel Mabar Hilir Kec Medan Deli atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 18.00 terdakwa Sri dan Terdakwa Gusti berada di daerah Jalan Pasar 3 B Gang Saudara Kel Mabar Hilir Kec Medan Deli dan melakukan transaksi jual beli ganja didatangi Petugas Kepolisian Polsek Helvetia dan dari Terdakwa Sri dan Terdakwa Gusti ditemukan 40 (empat) puluh bungkus kecil berwarna coklat yang berisikan ganja dan uang tunai hasil penjualan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa Sri dan Terdakwa Gusti yang didapatkan dengan cara membeli sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus seharga Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan dititipkan oleh ADI (DPO) sebanyak 15 (lima belas) bungkus ganja pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib untuk dijual kembali oleh Para Terdakwa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya dimana Terdakwa sebelum ditangkap telah berhasil menjual 5 (lima) bungkus ganja seharga Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah). Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) dari setiap bungkus ganja yang Para Terdakwa jual. Selanjutnya Para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Helvetia guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1954/NNF/2018 pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T didapat hasil sebagai berikut :
Kesimpulan :

Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I. SRI PONINGSIH Alias SRI bersama-sama dengan terdakwa II. GUSTI ASMORO SUWITO Alias GUSTI pada hari Sabtu tanggal tiga februari 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat Di Jalan Pasar 3 B Gang Saudara Kel Mabar Hilir Kec Medan Deli atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 18.00 terdakwa Sri dan Terdakwa Gusti berada di daerah Jalan Pasar 3 B Gang Saudara Kel Mabar Hilir Kec Medan Deli dan melakukan transaksi jual beli ganja didatangi Petugas Kepolisian Polsek Helvetia dan dari Terdakwa Sri dan Terdakwa Gusti ditemukan 40 (empat) puluh bungkus kecil berwarna coklat yang berisikan ganja dan uang tunai hasil penjualan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa Sri dan Terdakwa Gusti yang didapatkan dengan cara membeli sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus seharga Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan dititipkan oleh ADI (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 15 (lima belas) bungkus ganja pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib untuk dijualkan kembali oleh Para Terdakwa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya dimana Terdakwa sebelum ditangkap telah berhasil menjual 5 (lima) bungkus ganja seharga Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah). Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) dari setiap bungkus ganja yang Para Terdakwa jual. Selanjutnya Para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Helvetia guna proses hukum selanjutnya

- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk jenis tanaman ganja.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 1954/NNF/2018 pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T didapat hasil sebagai berikut :
Kesimpulan :
Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba adalah benar mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CP NAIBAHU pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2018 pada saat saksi dan saksi lainnya sedang melaksanakan tugas mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada pelaku tindak pidana narkoba jenis ganja didaerah jalan pasar 3 B Gang saudara kelurahan mabar hilir kecamatan medan deli dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi dan saksi lainnya meluncur ketempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 18.00 Wib saksi dan saksi lainnya melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sedang bertransaksi menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja, kemudian dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dan seorang perempuan tersebut dan pada saat kedua terdakwa ditangkap ditemukan langsung barang buti berupa 40 (empat puluh) bungkus kecil berwarna coklat yang berisikan ganja dan uang tunai hasil penjualan narkotika ganja sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan setelah kedua terdakwa diinterogasi kedua terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang akan dijual kepada pembeli yang akan membeli kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa menjadi penjual narkotika jenis ganja adalah sudah selama 1 (satu) minggu sejak hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 hingga saat sekarang ini yaitu pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2018 dan terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis ganja tersebut dari ADI (DPO).
 - Bahwa keterangan Saksi terdakwa membenarkannya.
2. Saksi J.R SIMANUNGKALIT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2018 pada saat saksi dan saksi lainnya sedang melaksanakan tugas mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada pelaku tindak pidana narkotika jenis ganja di daerah jalan pasar 3 B Gang saudara kelurahan mabar hilir kecamatan medan deli dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi dan saksi lainnya meluncur ketempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 18.00 Wib saksi dan saksi lainnya melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sedang bertransaksi menjual narkotika jenis ganja, kemudian dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dan seorang perempuan tersebut dan pada saat kedua terdakwa ditangkap ditemukan langsung barang buti berupa 40 (empat puluh) bungkus kecil berwarna coklat yang berisikan ganja dan uang tunai hasil penjualan narkotika ganja sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan setelah kedua terdakwa diinterogasi kedua terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang akan dijual kepada pembeli yang akan membeli kepada terdakwa.
 - Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa menjadi penjual narkotika jenis ganja adalah sudah selama 1 (satu) minggu sejak hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 hingga saat sekarang ini yaitu pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2018 dan terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis ganja tersebut dari ADI (DPO).
 - Bahwa keterangan Saksi terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ISKANDAR KHARIANSYAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 pada saat saksi dan saksi lainnya sedang melaksanakan tugas mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada pelaku tindak pidana narkoba jenis ganja di daerah Jalan Pasar 3 B Gang Saudara Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi dan saksi lainnya meluncur ketempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 18.00 Wib saksi dan saksi lainnya melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sedang bertransaksi menjual narkoba jenis ganja, kemudian dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dan seorang perempuan tersebut dan pada saat kedua terdakwa ditangkap ditemukan langsung barang buti berupa 40 (empat puluh) bungkus kecil berwarna coklat yang berisikan ganja dan uang tunai hasil penjualan narkoba ganja sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan setelah kedua terdakwa diinterogasi kedua terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang akan dijual kepada pembeli yang akan membeli kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa menjadi penjual narkoba jenis ganja adalah sudah selama 1 (satu) minggu sejak hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 hingga saat sekarang ini yaitu pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2018 dan terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis ganja tersebut dari ADI (DPO).
- Bahwa keterangan Saksi terdakwa membenarkannya.

Petunjuk

Bahwa berdasarkan pasal 188 ayat (1) KUHAP petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, sejalan dengan fakta-fakta yang didapat di dalam persidangan perkara terdakwa SRI PONINGSIH Als SRI dan GUSTI ASMORO SUWINTO Als GUSTI baik keterangan saksi-saksi yang disumpah, keterangan terdakwa SRI PONINGSIH Als SRI dan GUSTI ASMORO SUWINTO Als GUSTI kemudian dihubungkan antara keterangan antara keterangan yang satu dengan yang lainnya menandakan telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa SRI PONINGSIH Als SRI dan GUSTI ASMORO SUWINTO Als GUSTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persidangan berdasarkan keterangan Saksi CP NAIBAHO, Saksi J.R SIMANUNGKALIT dan Saksi ISKANDAR KHARIANSYAH dihubungkan satu sama lainnya sehingga karena persesuaiannya diperoleh petunjuk bahwa terdakwa SRI PONINGSIH Als SRI dan GUSTI ASMORO SUWINTO Als GUSTI adalah pelaku tindak pidana “melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja” sebagaimana termuat dalam surat dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa SRI PONINGSIH Als SRI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa Gusti Asmoro Suwito Als Gusti membeli narkotika jenis ganja dari ADI (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp.70.00,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang mana harga perbungkusnya sebesar Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa kembali membeli narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp.70.00,-(tujuh puluh ribu rupiah) dari pelaku ADI (DPO) tersebut dan sudah terjual habis kemudian pada hari minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa kembali membeli narkotika jenis ganja dari pelaku ADI (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp.70.00,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan sudah habis terjual kemudian pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa Gusti Asmoro Suwito Als Gusti membeli narkotika jenis ganja dari pelaku ADI (DPO) sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus seharga Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) namun ADI (DPO) menitipkan 15 (lima belas) bungkus kepada terdakwa untuk dijualkan kemudian narkotika jenis ganja tersebut sudah terdakwa jual kepada pembeli sebanyak 5 (lima) bungkus seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.00 Wib oleh pembeli datang untuk membeli narkotika jenis ganja dari terdakwa dan saat itu juga polisi datang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa Gusti Asmoro Suwito Als Gusti sedangkan pembeli berhasil melarikan diri kemudian oleh polisi menemukan langsung 40 (empat puluh) bungkus kecil berwarna coklat yang berisikan ganja dan uang tunai hasil penjualan



narkotika jenis ganja sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari atas kursi kemudian oleh polisi tersebut melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa Gusti Asmoro Suwito Als Gusti dan terdakwa mengakui bahwa 40 (empat puluh) bungkus kecil berwarna coklat yang berisikan ganja dan uang tunai hasil penjualan narkotika jenis ganja sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa dan juga milik terdakwa Gusti Asmoro Suwito Als Gusti selanjutnya kedua terdakwa beserta brang bukti tersebut dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2. Terdakwa GUSTI ASMORO SUWITO Als GUSTI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa Sri Poningsih Als Sri membeli narkotika jenis ganja dari ADI (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp.70.00,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang mana harga perbungkusnya sebesar Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa kembali membeli narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp.70.00,-(tujuh puluh ribu rupiah) dari pelaku ADI (DPO) tersebut dan sudah terjual habis kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa kembali membeli narkotika jenis ganja dari pelaku ADI (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp.70.00,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan sudah habis terjual kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa Sri Poningsih Als Sri membeli narkotika jenis ganja dari pelaku ADI (DPO) sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus seharga Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) namun ADI (DPO) menitipkan 15 (lima belas) bungkus kepada terdakwa untuk dijual kemudian narkotika jenis ganja tersebut sudah terdakwa jual kepada pembeli sebanyak 5 (lima) bungkus seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.00 Wib oleh pembeli datang untuk membeli narkotika jenis ganja dari terdakwa dan saat itu juga polisi datang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa Sri Poningsih Als Sri sedangkan pembeli berhasil melarikan diri kemudian oleh polisi menemukan langsung 40 (empat puluh) bungkus kecil berwarna coklat yang berisikan ganja dan uang tunai hasil penjualan narkotika jenis ganja sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari atas kursi kemudian oleh polisi tersebut melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poningsih Als Sri dan terdakwa mengakui bahwa 40 (empat puluh) bungkus kecil berwarna coklat yang berisikan ganja dan uang tunai hasil penjualan narkoba jenis ganja sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa dan juga milik terdakwa Sri Poningsih Als Sri selanjutnya kedua terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke polsek medan Helvetia guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa keterangan terdakwa diatas membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini, yaitu :

- 40 (empat puluh) bungkus kecil berwarna coklat yang berisikan Narkoba jenis ganja;
- Uang tunai hasil penjualan Narkoba jenis ganja sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam BAP Penyidik telah dibacakan bukti surat yang dilampirkan, sebagai berikut :

1. Berita penimbangan barang bukti yang ditimbang oleh PERUM PEGADAIAN Medan Helvetia No.50/POL-00.01.0138/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh JULITA,SE selaku Manager Cabang dimana ; 40 (empat puluh) bungkus kecil berwarna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 74,56 Gram dengan berat bersih 48,52 gram yang disita dari terdakwa Sri Poningsih Als Sri dan Gusti Asmoro Suwinto Als Gusti, disisihkan 10 gam dari 48,52 gram untuk pembuktian dipengadilan dimasukkan kedalam plastik putih bergaris merah dengan berat 0,90 gram dengan berat kotor 10,90 gram dan berat bersih 10 gram untuk pemeriksaan ke labfor dan pembuktian di pengadilan dan sisa untuk dimusnahkan dengan berat kotor 64,56 gram dan berat berish 38,52 gram untuk dimusnahkan.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 1954/NNF/2018 pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T didapat hasil sebagai berikut :
Kesimpulan :

Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika adalah benar mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, dan selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Permufakatan jahat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan dihadapkannya Terdakwa-I SRI PONINGSIH Alias SRI dan terdakwa-II GUSTI ASMORO SUWITO Alias GUSTI, oleh Penuntut Umum di depan persidangan dengan identitas selengkapnya di atas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang di atas telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa pengertian “ tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya yang mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika adalah pengguna/pasien berdasarkan resep dokter dan yang mempunyai hak untuk menyalurkan narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, sedangkan Terdakwa-I SRI PONINGSIH Alias SRI dan terdakwa-II GUSTI ASMORO SUWITO Alias GUSTI tersebut tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan jika dalam melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang perbuatan itu ataupun seizing dari pihak yang berwenang, selanjutnya jika perbuatan tersebut dilakukan diluar ketentuan yang mengaturnya ataupun tanpa seizin dari pihak yang berwenang untuk itu maka melakukan perbuatan tersebut dapat dipersalahkan karena perbuatan yang dilakukannya sudah melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yang terdiri dari beberapa perbuatan yang apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. selanjutnya terhadap terdakwa dapat dipersalahkan yang dalam perkara ini sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi CP Naibaho, saksi J.R Simanungkalit, serta saksi Iskandar Khairiansyah (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Helvetia) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Gusti Asmoro Suwinto Als Gusti bersama dengan terdakwa Sri Poningsih Als Sri membeli narkoba jenis ganja dari ADI (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp.70.00,-(tujuh puluh ribu rupiah) yang mana harga perbungkusnya sebesar Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa kembali membeli narkoba jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp.70.00,-(tujuh puluh ribu rupiah) dari pelaku ADI (DPO) tersebut dan sudah terjual habis kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa kembali membeli narkoba jenis ganja dari pelaku ADI (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp.70.00,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan sudah habis terjual kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa Sri Poningsih Als Sri membeli narkoba jenis ganja dari pelaku ADI (DPO) sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus seharga Rp.210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) namun ADI (DPO) menitipkan 15 (lima belas) bungkus kepada terdakwa untuk dijual kemudian narkoba jenis ganja tersebut sudah terdakwa jual kepada pembeli sebanyak 5 (lima) bungkus seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.00 Wib oleh pembeli datang untuk membeli narkoba jenis ganja dari terdakwa dan saat itu juga polisi datang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa Sri Poningsih Als Sri sedangkan pembeli berhasil melarikan diri kemudian oleh polisi menemukan langsung 40 (empat puluh) bungkus kecil berwarna coklat yang berisikan ganja dan uang tunai hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan narkoba jenis ganja sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari atas kursi kemudian oleh polisi tersebut melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa Sri Poningsih Als Sri dan terdakwa mengakui bahwa 40 (empat puluh) bungkus kecil berwarna coklat yang berisikan ganja dan uang tunai hasil penjualan narkoba jenis ganja sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa dan juga milik terdakwa Sri Poningsih Als Sri selanjutnya kedua terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Medan Helvetia;

Menimbang, bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu dan ganja di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Pasar 3 B Gang Saudara Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli tersebut, telah membuktikan jenis narkoba dalam bentuk tanaman (ganja);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu, dan narkoba dalam bentuk tanaman (ganja);

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta / Mekanik maupun asisten rumah tangga yang tidak memiliki kewenangan dan tidak mempunyai legalitas untuk diberikan kewenangan selayaknya seperti penanganan Medis dan Kesehatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan atau orang yang mempunyai hak untuk memiliki, Narkoba golongan I jenis shabu sebagaimana fakta hukum diatas, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan memiliki, narkoba jenis shabu dan jenis ganja;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para terdakwa tidak dapat dibuktikan mengenai perbuatan transaksi jual beli narkoba jenis ganja, selain hanya ditemukannya barang bukti narkoba jenis ganja ada pada penguasaan, kepemilikan para terdakwa, sehingga wujud materiil terhadap perbuatan para terdakwa hanyalah sebatas perbuatan memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo adalah memiliki Narkoba Golongan-I dalam bentuk bukan tanaman” dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur permufakatan jahat dengan Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Permufakatan melakukan kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat (sammenspanning)" adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa Gusti Asmoro Suwinto Als Gusti bersama dengan terdakwa Sri Poningsih Als Sri pada faktanya selalu bersama-sama didalam perolehan narkotika jenis ganja, yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 para terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari ADI (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa kembali membeli narkotika jenis ganja dari pelaku ADI (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 para terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari pelaku ADI (DPO) sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus selanjutnya pihak Kepolisian datang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa Sri Poningsih Als Sri;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (sammenspanning)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan jika dalam melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang perbuatan itu ataupun seizing dari pihak yang berwenang, selanjutnya jika perbuatan tersebut dilakukan diluar ketentuan yang mengaturnya ataupun tanpa seizin dari pihak yang berwenang untuk itu maka melakukan perbuatan tersebut dapat dipersalahkan karena perbuatan yang dilakukannya sudah melawan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan Terdakwa adalah tidak tetap atau wiraswasta yang tentunya tidak memiliki kewenangan dan tidak mempunyai legalitas untuk diberikan kewenangan selayaknya seperti penanganan Medis dan Kesehatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan atau orang yang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu sebagaimana fakta hukum diatas, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo adalah memiliki Narkotika Golongan-I dalam bentuk bukan tanaman" dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur permufakatan jahat dengan Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, mengingat kondisi yang memprihatinkan darurat narkoba seperti ini, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan terdakwa bagi peredaran narkoba di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 111 Ayat (1) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa, maka berlakulah ketentuan sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai hukuman pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran atau penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. SRI PONINGSIH Als SRI Terdakwa 2. GUSTI ASMORO SUWITO Als *GUSTI* tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SRI PONINGSIH Als SRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan, sedangkan Terdakwa 2. GUSTI ASMORO SUWITO Als *GUSTI* dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) bungkus kecil berwarna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis ganja sebesar Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 oleh kami DOMINGGUS SILABAN, SH. MH yang bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis, TENGKU OYONG, SH. MH dan SOMADI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh MONANG SIMANJUNTAK, SH Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh TOMPIAN JOPI PASARIBU, SH selaku Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TENGKU OYONG, SH.MH.

DOMINGGUS SILABAN ,SH.MH.

SOMADI, SH.

Panitera Pengganti;

MONANG SIMANJUNTAK, SH